



**PUTUSAN**

Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ricky Effendy Tarigan**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata 2 No. 9B Kelurahan Pangkalan  
Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY EFFENDI TARIGAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan dimuka umum secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa RICKY EFFENDI TARIGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu pecahan semen, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat dibagian depannya terdapat bercak darah korban Reza Yudha Prawira, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV terdakwa RICKY EFENDI TARIGAN, dkk melakukan penganiayaan terhadap korban Reza Yudha Prawira, Dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ricky Effendy Tarigan bersama-sama Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Randi (belum tertangkap) dan Zul (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di depan Ruko Erafone Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Ricky Effendy Tarigan bersama-sama Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi korban Reza Yudha Prawira berada di depan Ruko Erafone Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan lalu terdakwa dan Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi korban satu kali, kemudian saksi korban yang melihat hal itu lalu menanyakan kepada terdakwa "kenapa ini bang" namun terdakwa kembali meninju korban dengan mempergunakan tangannya kearah wajah korban sebanyak satu kali lagi, lalu saksi korban menanyakan kepada Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang pada saat itu berdiri disamping saksi korban dengan perkataan " om gimana ini om kok bisa dipukul saya masalahnya apa" namun Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna hanya diam saja kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dan memiting leher terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang melihat hal itu lalu memegang tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari leher terdakwa kemudian Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna tetap memegang tangan saksi korban dan saat itu terdakwa secara leluasa memukul saksi korban, kemudian datang Randi (belum tertangkap) dan Zul (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil batu pecahan semen disamping ruko tersebut kemudian bersama-sama langsung memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, namun tidak mengenai kepala saksi korban, kemudian Zul mengambil sebuah kayu broti lalu memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali, lalu Randi menunjang perut saksi korban dengan menggunakan kakinya kemudian terdakwa mengambil batu pecahan semen yang diambil oleh Randi dan Zul tersebut dan memukulkan batu tersebut kebaghagian kepala saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka dan berdarah, kemudian Randi dan Zul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna dan Randi serta Zul maka saksi korban mengalami luka robek dikepala atas panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter, dijumpai bengkak dan lecet pada lengan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar empat sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/69/VER UM/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dari Ruma Sakit Bhayangkara TK. II Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ricky Effendy Tarigan bersama-sama Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Randi (belum tertangkap) dan Zul (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di depan Ruko Erafone Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Ricky Effendy Tarigan bersama-sama Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi korban Reza Yudha Prawira berada di depan Ruko Erafone Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor, Kota Medan lalu terdakwa dan Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri saksi korban kemudian terdakwa langsung memukul wajah saksi korban satu kali, kemudian saksi korban yang melihat hal itu lalu menanyakan kepada terdakwa "kenapa ini bang" namun terdakwa kembali meninju korban dengan mempergunakan tangannya kearah wajah korban sebanyak satu kali lagi, lalu saksi korban menanyakan kepada Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang pada saat itu berdiri disamping saksi korban dengan perkataan " om gimana ini om

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok bisa dipukul saya masalahnya apa” namun Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna hanya diam saja kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa dan memiting leher terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna yang melihat hal itu lalu memegang tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari leher terdakwa kemudian Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna tetap memegang tangan saksi korban dan saat itu terdakwa secara leluasa memukul saksi korban, kemudian datang Randi (belum tertangkap) dan Zul (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil batu pecahan semen disamping ruko tersebut kemudian bersama-sama langsung memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, namun tidak mengenai kepala saksi korban, kemudian Zul mengambil sebuah kayu broti lalu memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali, lalu Randi menunjang perut saksi korban dengan menggunakan kakinya kemudian terdakwa mengambil batu pecahan semen yang diambil oleh Randi dan Zul tersebut dan memukulkan batu tersebut kebagian kepala saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka dan berdarah, kemudian Randi dan Zul langsung pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna dan Randi serta Zul maka saksi korban mengalami luka robek dikepala atas panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter, dijumpai bengkak dan lecet pada lengan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar empat sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/69/VER UM/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dari Ruma Sakit Bhayangkara TK. II Medan

---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TONNY, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa saat ini sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Danau Marsabut Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di lantai 2 Tea Home;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yang saksi ketahui adalah bernama ALIANG, saksi tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan pelaku;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan, gelas dan botol minuman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa yang saksi alami saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri dan luka pada bagian siku sebelah kiri serta terdapat luka gores di leher;
- Bahwa cara pelaku pada saat melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, gelas dan botol minuman;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Edi Irawan Als Aleng dan masih banyak saksi lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EDI IRAWAN ALS ALENG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Danau Marsabut Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat tepatnya di lantai 2 Tea Home;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut yang saksi ketahui bernama ALIANG;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada dilantai 2 dekat korban dan adapun jarak saksi pada saat itu sekitar 2 atau 3 meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas saat pelaku melakukan penganiayaan tersebut namun tidak melihat dengan jelas pada saat pelaku memukul dengan botol;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu menggunakan tangan dan saksi mendengar suara botol pecah lalu melihat kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pelaku melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian muka sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Effendy Tarigan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada disekitaran jalan masuk Tol Marelان;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Marsabut Tea House Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban lebih kurang 13 (tiga belas) Tahun dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan botol minuman warna hijau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Tea House dan sedang duduk di sekitar area Bartender kemudian dan pada saat itu Terdakwa ditemani seorang pelayan Cafe tersebut yang Terdakwa kenal bernama Sdri. JILI, sekira jam 23.00 WIB korban datang bersama dengan temannya sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban datang lalu Terdakwa dan Sdri. Jili pindah ke area sofa depan dekat monitor / layar Televisi Karaoke, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit kemudian yaitu di jam 23.30 WIB korban bersama dengan teman-temannya bernyanyi di sekitaran area karaoke akan tetapi Korban mengganggu Sdri. JILI dengan menarik maksud mengajak bernyanyi, kemudian kegiatan tersebut berlangsung berulang ulang dan membuat korban melakukan tindakan Asusila terhadap Sdri. JILI dengan cara menyentuh area tubuh Sdri. JILI;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat Terdakwa berjalan hendak ke kamar mandi Terdakwa melihat Korban yang sedang berdiri di area dekat bartender, kemudian Terdakwa mencoba berbicara kepada Korban "TOLONG SALING HARGAI LAH !!!" akan tetapi korban langsung berbicara dengan nada mengancam "KAMU MAU APA ?" langsung memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh akan tetapi korban terus menganiaya Terdakwa, atas perbuatan korban terhadap Terdakwa lalu secara spontan Terdakwapun melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat kejadian yang kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa hantamkan ke arah kepala korban sampai botol tersebut Pecah dan sehingga menyebabkan luka robek di bagian kepala Korban kemudian Korban langsung dibawa oleh Teman teman korban ke rumah sakit;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa berjalan keluar hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa ditahan oleh teman korban lebih kurang 1 (satu) jam dan setelah itu Terdakwa baru meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut untuk membela diri dikarenakan Tonny Als Asen adalah yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu pecahan semen, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat dibagian depannya terdapat bercak darah korban Reza Yudha Prawira, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV terdakwa RICKY EFENDI TARIGAN, dkk melakukan penganiayaan terhadap korban Reza Yudha Prawira;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada disekitaran jalan masuk Tol Marelان;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Marsabut Tea House Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan botol minuman warna hijau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di Cafe Tea House dan sedang duduk di sekitar area Bartender kemudian dan pada saat itu Terdakwa ditemani seorang pelayan Cafe tersebut yang Terdakwa kenal bernama Sdri. JILI, sekira jam 23.00 WIB korban datang bersama dengan temannya sekitar kurang lebih 7 (Tujuh) Orang;
- Bahwa pada saat korban datang lalu Terdakwa dan Sdri. Jili pindah ke area sofa depan dekat monitor / layar Televisi Karaoke, berjalannya waktu kurang lebih 30 menit kemudian yaitu di jam 23.30 WIB korban bersama dengan teman-temannya bernyanyi di sekitaran area karaoke akan tetapi Korban mengganggu Sdri. JILI dengan menarik maksud mengajak bernyanyi, kemudian kegiatan tersebut berlangsung berulang ulang dan membuat korban melakukan tindakan Asusila terhadap Sdri. JILI dengan cara menyentuh area tubuh Sdri. JILI;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 pada saat Terdakwa berjalan hendak ke kamar mandi Terdakwa melihat Korban yang sedang berdiri di area dekat bartender, kemudian Terdakwa mencoba berbicara kepada Korban "TOLONG SALING HARGAI LAH !!!" akan tetapi korban langsung berbicara dengan nada mengancam "KAMU MAU APA ?" langsung memukul Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh akan tetapi korban terus menganiaya Terdakwa, atas perbuatan korban

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa lalu secara spontan Terdakwapun melihat ada botol yang berada di sekitaran tempat kejadian yang kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa hantamkan ke arah kepala korban sampai botol tersebut Pecah dan sehingga menyebabkan luka robek di bagian kepala Korban kemudian Korban langsung dibawa oleh Teman teman korban ke rumah sakit;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa berjalan keluar hendak meninggalkan tempat tersebut akan tetapi Terdakwa ditahan oleh teman korban lebih kurang 1 (satu) jam dan setelah itu Terdakwa baru meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu menggunakan tangan, gelas dan botol minuman, dan saksi mengalami luka robek pada bagian kening sebelah kiri, luka robek di pipi sebelah kiri dan luka pada bagian siku sebelah kiri serta terdapat luka gores di leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Ricky Effendy Tarigan** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa Donna Erick Erianto Tarigan alias Donna bersama-sama Ricky Effendy Tarigan (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi korban Reza Yudha Prawira berada di depan Ruko Erafone Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ricky Effendy Tarigan yang saat itu mengendarai sepeda motor langsung menghampiri saksi korban kemudian Ricky Effendy Tarigan langsung memukul wajah saksi korban satu kali, kemudian saksi korban yang melihat hal itu lalu menanyakan kepada Ricky Effendy Tarigan "kenapa ini bang" kemudian Ricky Effendy Tarigan kembali meninju korban dengan mempergunakan tangannya kearah wajah korban sebanyak satu kali lagi, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa yang pada saat itu berdiri disamping saksi korban dengan perkataan " om gimana ini om kok bisa dipukul saya masalahnya apa" namun terdakwa hanya diam saja kemudian Ricky Effendy Tarigan kembali memukuli saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul Ricky Effendy Tarigan dan memiting leher Ricky Effendy Tarigan dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa yang melihat hal itu lalu memegang tangan kanan saksi korban sehingga tangan saksi korban terlepas dari leher Ricky Effendy Tarigan kemudian terdakwa tetap memegang tangan saksi korban dan saat itu Ricky Effendy Tarigan secara leluasa memukuli saksi korban, kemudian datang Randi (belum tertangkap) dan Zul (belum tertangkap) yang mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil batu pecahan semen disamping ruko tersebut kemudian bersama-sama langsung memukul saksi korban kearah kepala saksi korban, namun tidak mengenai kepala saksi korban, kemudian Zul mengambil sebuah kayu broti lalu memukulkan kayu broti tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak satu kali, lalu Randi menunjang perut saksi korban dengan menggunakan kakinya kemudian Ricky Effendy Tarigan mengambil batu pecahan semen yang diambil oleh Randi dan Zul tersebut kemudian memukulkan batu tersebut kebahagian kepala saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka dan berdarah, kemudian Randi dan Zul langsung pergi meninggalkan saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Ricky Effendy Tarigan dan Randi serta Zul maka saksi korban mengalami luka robek dikepala atas panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter, dijumpai bengkak dan lecet pada lengan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter lebar empat sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/69/VER UM/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Gregorius R. Bestwan P. Purba dari Ruma Sakit Bhayangkara TK. II Medan. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu pecahan semen, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat dibagian depannya terdapat bercak darah korban Reza Yudha Prawira, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV terdakwa RICKY EFENDI TARIGAN, dkk melakukan penganiayaan terhadap korban Reza Yudha Prawira, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Reza Yudha Prawira mengalami 18 (delapan belas) jahitan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Effendy Tarigan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dimuka umum secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu pecahan semen, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat dibahagian depannya terdapat bercak darah korban Reza Yudha Prawira, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV terdakwa RICKY EFENDI TARIGAN, dkk melakukan penganiayaan terhadap korban Reza Yudha Prawira, Dipergunakan dalam perkara lain an, Ricky Effendi Tarigan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1454/Pid.B/2024/PN Mdn



Febriyandi Ginting, S.H., M.H.